



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6665 KESEHATAN. Organ. Jaringan Tubuh.
Transplantasi. (Penjelasan atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 75)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG
TRANSPLANTASI ORGAN DAN JARINGAN TUBUH

I. UMUM

Transplantasi telah diakui merupakan salah satu temuan hebat di dunia kedokteran yang berhasil memperpanjang dan memperbaiki kualitas hidup ribuan pasien di seluruh dunia. Transplantasi pada prinsipnya merupakan tindakan kedokteran berupa kegiatan pemindahan sebagian atau seluruh Organ dan/atau Jaringan tertentu dari tubuh Pondonor ke tubuh Resipien. Dewasa ini, Transplantasi Organ telah memberikan harapan kehidupan dan risiko mortalitas lebih rendah dibandingkan dengan terapi konservatif lainnya bagi pasien gagal terminal Organ. Sedangkan dengan Transplantasi Jaringan, bukan saja dapat menyelamatkan nyawa pasien, namun juga untuk meningkatkan kualitas hidup melalui intervensi yang konstruktif maupun intervensi kosmetik.

Tindakan Transplantasi memerlukan partisipasi masyarakat sebagai Pondonor dengan cara menyumbangkan Organ dan Jaringan dari individu yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia secara sukarela. Pemberian Organ dan Jaringan secara sukarela ini membuat praktik Transplantasi bukan hanya sebagai terapi yang dapat menyelamatkan nyawa, tetapi juga simbol dari solidaritas kemanusiaan. Namun, pencapaian ini tidak lepas dari banyaknya masalah, seperti perdagangan Organ (*Organ trafficking*), komersialisasi Organ, atau pembelian Organ oleh negara kaya ke negara miskin (*transplant tourism*). Di negara maju sumber Organ yang utama adalah dari mayat baik dari Pondonor mati

batang otak/mati otak, sedangkan di negara berkembang Organ lebih banyak berasal dari Pendonor hidup.

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah menetapkan bahwa penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan salah satunya dengan Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh. Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan. Organ dan Jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.

Transplantasi Organ di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara lain. Jumlah pasien Warga Negara Indonesia yang melakukan Transplantasi, khususnya ginjal di luar negeri diperkirakan lebih banyak dibandingkan dengan di dalam negeri. Rendahnya jumlah Transplantasi di dalam negeri karena sumber Pendonor masih banyak berasal dari Pendonor hidup dan belum adanya aturan yang dapat memberikan kepastian hukum untuk Transplantasi yang berasal dari Pendonor mati batang otak/mati otak, faktor biaya dan faktor budaya, serta kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang pentingnya upaya Transplantasi Organ.

Penyelenggaraan Transplantasi Organ dan Jaringan dilakukan sesuai dengan prinsip:

1. *Autonomy*; seseorang mempunyai hak penuh untuk mengizinkan/tidak mengizinkan suatu tindakan atas dirinya;
2. *Beneficence*; tindakan yang dilakukan untuk kebaikan seseorang atau masyarakat;
3. *Nonmalificence*; tindakan yang dilakukan tidak boleh merugikan seseorang/masyarakat;
4. *Justice*; tindakan dilaksanakan secara adil dan transparan serta tidak membedakan seseorang/masyarakat berdasarkan status sosial ekonomi tetapi hanya berdasarkan status kesehatan; dan
5. *Moralitas*; pengakuan atas norma agama dan budaya yang berlaku.

Penyelenggaraan Transplantasi Organ dan Jaringan yang menggunakan Pendonor hidup juga tak lepas dari adanya risiko terhadap fisik, psikologis, dan sosial Pendonor maupun pasien sebagai Resipien setelah Transplantasi, sehingga sangat diperlukan suatu kebijakan dan rekomendasi yang menjamin bahwa keputusan untuk melakukan Transplantasi terhadap Pendonor maupun Resipien tidak

mengesampingkan prinsip etik dan kemanusiaan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam peningkatan ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Transplantasi Organ dan Jaringan, promosi Transplantasi Organ dan Jaringan, pembinaan dan pengawasan kepatuhan penyelenggaraan Transplantasi Organ dan Jaringan, dan menyediakan pendanaan terutama penyelenggaraan Transplantasi Organ.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta menata konsep yang berhubungan dengan penyelenggaraan Transplantasi Organ dan Jaringan tubuh agar berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa baik dari segi agama, moral, etika, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu mengatur penyelenggaraan Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah ini mengatur:

1. Transplantasi Organ;
2. Transplantasi Jaringan, meliputi Transplantasi Jaringan mata dan Transplantasi Jaringan tubuh lain;
3. sistem informasi Transplantasi; dan
4. peran serta masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sukarela" adalah bahwa antara Pendonor dan Resipien tidak ada perjanjian jual beli, perjanjian lainnya, dan/atau permintaan imbalan dalam bentuk apapun.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “diperjualbelikan” adalah transaksi antara Pendonor dengan Resipien yang bersifat finansial.

Penggantian biaya pemrosesan Organ dan Jaringan tidak termasuk jual beli atau komersialisasi.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pembuatan wasiat medik (*advanced directive*) difasilitasi oleh fasilitas pelayanan kesehatan bagi calon Pendonor yang saat dilakukan pengerahan masih hidup namun yang bersangkutan bersedia menjadi Pendonor saat mati batang otak/mati otak.

Wasiat medik (*advanced directive*) merupakan formulir isian khusus yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit kepada pasien rawat inap yang berisi pernyataan tentang apa yang akan/boleh dikerjakan terhadap dirinya apabila mengalami kegawatdaruratan, termasuk kesediaan untuk mendonasikan Organ/Jaringan tubuhnya.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam rangka pemastian kematian Pendonor mati batang otak/mati otak, pemeriksaan penentuan kematian dilakukan dengan menggunakan tata cara dan kriteria kematian otak.

Kondisi mati batang otak/mati otak berupa kondisi yang bersangkutan telah dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit dan dilakukan uji medis tertentu dan pemasangan alat kesehatan tertentu untuk mempertahankan fungsi Organ tetap baik.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "suami/istri" adalah pasangan yang masih berada dalam status pernikahan sebelum ada indikasi untuk dilakukan Transplantasi Organ.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "seleksi" adalah proses yang dilakukan untuk memperoleh Pendonor yang cocok (*match*) dengan Resipien sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.